

Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas

Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah

lana.aulia.afiftania-2019@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

A limited liability company is a legal subject capable of being responsible for the risks in carrying out its business. The principle of vicarious liability is the basis of a person's responsibility for acts against the law of others. One of these principles is applied in the employer's responsibility to his subordinates. This research is a legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study aims to analyze the legal relationship between a limited liability company and an employee related to the principle of vicarious liability and the liability of a limited liability company in the consideration of the panel of judges. The results of this study indicate that a limited liability company is able to act as an employer and hiring employees. According to the principle of vicarious liability, the company will be responsible if an employee causes a loss during the performance of their duties. The panel of judges recognizes the principle of vicarious liability as the basis for corporate liability. There is a lot of diversity in the implementation of these principles. However, the important elements of the principle of vicarious liability are still reflected in the considerations of the panel of judges.

Keywords: *Liability; Limited Company; Vicarious Liability Principle.*

Abstrak

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas risiko dalam pelaksanaan usahanya. Prinsip vicarious liability merupakan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum orang lain. Salah satu prinsip tersebut diterapkan dalam pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan terkait prinsip vicarious liability serta pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam pertimbangan majelis hakim. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perseroan terbatas mampu berkedudukan sebagai majikan dan mempekerjakan karyawan. Menurut prinsip vicarious liability, perseroan akan bertanggung jawab bilamana karyawan menimbulkan kerugian selama pelaksanaan tugasnya. Majelis hakim mengakui prinsip vicarious liability sebagai dasar pertanggungjawaban perseroan. Timbul banyak keberagaman dalam implementasi prinsip tersebut. Akan tetapi, unsur-unsur penting prinsip vicarious liability tetap tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Perseroan Terbatas; Prinsip Vicarious Liability.*

Pendahuluan

Perseroan terbatas dikenal dalam istilah *Naamloze Vennotschap* atau *Company Limited*. Artinya, badan hukum tersebut terdiri dari beberapa subjek hukum yang ber-*company* secara terbatas. Pembatasan merujuk pada pemegang saham yang ruang lingkup kekuasaannya hanya terbatas pada besaran nilai saham miliknya. Merujuk pada Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), perseroan terbatas diartikan sebagai:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas termasuk dalam golongan subjek hukum yang memungkinkan baginya untuk menyandang hak dan kewajiban. Di sisi lain, perseroan terbatas juga memiliki kedudukan yang mandiri atau *persona standi in judicio*.¹ Pengurus perseroan terbatas dikenal sebagai organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), dewan komisaris, dan direksi. Seiring berjalannya waktu, organ perseroan akan menemukan kendala atau hambatan yang menjadi risiko dalam menjalankan usahanya. Hal-hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab perseroan karena menurut teori, kehendak organ dianggap sebagai kehendak perseroan terbatas.²

Pertanggungjawaban dalam ilmu hukum perdata memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Tanggung jawab mencakup pelanggaran atas hubungan hukum yang lahir karena suatu perjanjian, pelanggaran undang-undang tertulis ataupun tidak tertulis, serta hubungan hukum yang timbul berdasarkan undang-undang. Dikenal tiga jenis tanggung jawab hukum yaitu, tanggung jawab karena adanya

¹ Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Prenadamedia Group 2020).[53].

² *ibid*

unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), tanggung jawab karena adanya unsur kelalaian, dan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan.

Tanggung jawab karena dipenuhinya unsur kesalahan dikenal pula dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*). Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mengatur bahwa apabila terdapat kerugian dari suatu perbuatan melawan hukum, maka pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan atau *schuld* merupakan syarat untuk menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum.³ Kemudian, Tanggung jawab karena dipenuhinya unsur kelalaian diatur dalam Pasal 1366 BW bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukumnya, namun juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kurang kehati-hatiannya.⁴

Tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dikenal dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) BW. Ditetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri, perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya, dan atas kerugian yang timbul dari barang-barang di dalam pengawasannya. Prinsip ini membebaskan tanggung jawab tanpa melihat apakah seseorang memenuhi unsur kesalahan maupun kelalaian. BW membagi tanggung jawab mutlak kepada beberapa subjek hukum. Pembagian ini dikenal dengan prinsip *vicarious liability*. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) BW sampai dengan Pasal 1369 BW. Salah satunya ialah majikan yang harus bertanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum bawahannya. Pasal 1367 Ayat (3) BW mengatur bahwa:⁵

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti 2002).[45].

⁴ *ibid.*[73].

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT Balai Pustaka 2014).[346].

Pasal 1367 Ayat (3) BW mengandung 2 (dua) klausul penting. Pertama, majikan akan bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan bawahannya. Kedua, kerugian timbul saat bawahan melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini diangkatnya. Namun, klausul-klausul tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai penjelasan, pembatasan, ataupun penerapannya.

Di sisi lain, hukum pertanggungjawaban perdata juga tidak menguraikan secara jelas batasan hubungan kerja dan lingkup pekerjaan sebagai dasar tuntutan tanggung jawab majikan. Oleh karena itu, timbul penafsiran beragam dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutus penyelesaian sengketa perseroan terbatas yang menggunakan prinsip tersebut. Paula Giliker menambahkan bahwa prinsip *vicarious liability* majikan terhadap bawahannya merupakan kewajiban perwakilan yang kontroversial. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa peran kesalahan, perlindungan, dan sistem hukum modern dinilai belum mampu menganggap adil sejauh mana majikan harus diminta menanggung risiko yang berhubungan dengan *lotus* perbuatan melawan hukum.⁶

Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Sip/1971 yang memutus bersalah N.V. Bintang dan Soegono Atmodirejo. Soegono Atmodirejo merupakan bawahan N.V. Bintang yang telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga menyebabkan bis N.V. Indah terbakar habis. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan untuk menghukum N.V. Bintang dan bawahannya secara tanggung menanggung untuk mengganti otobis dengan merek dan tahun pembuatan yang sama seperti milik N.V. Indah. Selain itu, N.V. Bintang dan bawahannya dihukum untuk membayar biaya kerugian sejumlah Rp.142.834.010,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah). Di sisi lain, mereka juga dibebankan penggantian biaya-biaya yang timbul dalam proses balik nama.

Terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor:1422/K/Pdt/2007 yang memutus PT.BNI, Tbk. melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu terjadi karena karyawannya yaitu pemimpin kantor cabang pembantu melanggar

⁶ Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective* (Cambridge University Press 2010).[38].

ketentuan Pasal 1694 BW jo. 1365 BW. Pemimpin tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat penitipan sertiplus (fiktif) dan mencairkan dana nasabah tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, PT.BNI, Tbk. dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada nasabah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun. Selain itu, majelis hakim juga menghukum perseroan secara mandiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara sampai dengan tingkat kasasi.

Kaburnya kedua klausul dalam Pasal 1367 Ayat (3) BW menyebabkan ketidakpastian terhadap sejauh mana majikan akan dibebankan tanggung jawab dan perbuatan hukum mana yang menjadi syarat diterapkannya prinsip *vicarious liability* majikan atas bawahannya. Seperti halnya kedua putusan di atas, terdapat putusan majelis hakim yang memberikan sanksi pembayaran sejumlah ganti rugi dengan sistem tanggung renteng oleh perseroan terbatas dan karyawannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Terdapat pula putusan majelis hakim yang membebaskan penggantian ganti rugi kepada majikan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan membahas tentang penerapan prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban perseroan terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan terkait prinsip *vicarious liability* serta pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam pertimbangan majelis hakim.

Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum, atas dasar itu maka sifatnya normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menggunakan interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi komparatif.

Hubungan Hukum Perseroan Terbatas Dan Karyawan Terkait Prinsip *Vicarious Liability*

Perseroan terbatas tersusun dari 2 (dua) kata yaitu, perseroan dan terbatas. Perseroan berkaitan dengan modal perusahaan yang terdiri dari saham-saham atau sero-sero. Terbatas berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang saham yang terbatas pada nominal sahamnya dalam perseroan.⁷ Belanda menyebut perseroan terbatas dengan *naamloze vennotschap*. Artinya, perseroan terbatas merupakan persekutuan yang tidak memiliki atau memakai nama para sekutunya.⁸ Inggris mengenal perseroan terbatas dengan *limited liability company*. *Company* merupakan lembaga yang melakukan perbuatan hukum bersama dengan subjek hukum lain dan tergabung dalam suatu badan. *Limited* merupakan pembatasan tanggung jawab yang berlaku bagi para pemegang sahamnya.⁹

Mengacu pada Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal.¹⁰ Perseroan terbatas sebagai badan hukum telah disebutkan secara eksplisit sebagai subjek hukum yang lahir dari undang-undang. Pasal 109 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan bahwa perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftar kepada menteri serta mendapatkan bukti pendaftaran.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan terbatas yang terdiri dari persekutuan modal, didirikan dengan pembuatan akta pendirian yang berlaku pula sebagai anggaran dasar perseroan. Akta tersebut wajib memperoleh pengesahan dari menteri serta diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.¹¹
3. Melakukan kegiatan usaha. Perseroan terbatas didirikan untuk melakukan

⁷ Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, *Op.,Cit.*[51].

⁸ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Refika Aditama 2015).[114].

⁹ *ibid.*[118].

¹⁰ Perseroan terbatas juga dapat berbentuk badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria UMK. Perseroan tersebut akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftar kepada menteri serta memperoleh sertipikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan untuk UMK didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang paling sedikit memuat tujuan, maksud, modal dasar, kegiatan usaha, serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian. Surat pernyataan pendirian wajib didaftarkan dengan mengisi format-format isian kepada menteri secara elektronik. (Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)).

¹¹ Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*[56].

kegiatan usaha dalam bidang tertentu untuk memperoleh keuntungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) memberikan kriteria yang luas terhadap jenis kegiatan usaha. Tujuan, maksud, dan kegiatan usaha dapat ditentukan secara mandiri oleh pendiri perseroan dengan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, maupun peraturan perundang-undangan.

4. Modal dasar terbagi dalam saham. Modal dasar (*authorized capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas dan telah disebutkan dalam anggaran dasar.¹² Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa modal dasar yang telah ditentukan, seluruhnya akan terbagi dalam nilai-nilai nominal saham. Bagian-bagian saham tersebut wajib diserahkan pada para pendiri sejak saat perseroan terbatas didirikan.
5. Perseroan terbatas wajib didirikan, dijalankan, serta dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam ruang lingkup nasional ataupun internasional.

Sebagai salah satu subjek hukum, perseroan terbatas dapat dikenakan tanggung jawab secara *responsibility*¹³ maupun *liability*.¹⁴ Keduanya dapat terimplikasi secara terbatas atau tidak terbatas tergantung campur tangan pihak terkait dalam timbulnya kerugian. Hal itu bersinggungan dengan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) organ perseroan. Organ perseroan terbatas dapat ikut bertanggung jawab bilamana organ terbukti memberikan sumbangsih dalam kerugian yang diderita perseroan. Hal itu didasarkan pada doktrin *piercing corporate veil*, doktrin *ultra vires*, atau doktrin *fiduciary duty*.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana menekankan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ direksinya. Perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perseroan terbatas akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹⁵ Pertanggungjawaban

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2016).[233].

¹³ *Responsibility* merupakan perbuatan subjek hukum yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan pemikiran, kepedulian, serta pertimbangan terhadap akibat dan risiko perbuatannya. Ruslan Mohammad Yunus, “Kegagalan Dini Perkerasan Jalan Akibat Pelaksanaan Konstruksi” (2006) 8 Mektek.[50].

¹⁴ *Liability* merupakan konsep hukum yang memaksa subjek hukum untuk tertib dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas terjadinya suatu permasalahan. (Ibid.)

¹⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*[73].

dibayarkan dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab hukum tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum itu sendiri. Pasal 1367 Ayat (1) BW menyatakan bahwa:¹⁶

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Prinsip *strict liability* merupakan bagian dari teori tanggung gugat risiko (*risicoaanprakelijkheid*). Munir Fuadi berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) teori yang lahir dari teori tanggung gugat risiko. Pertama, teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior or a superior risk bearing theory*). Kedua, teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya. Ketiga, teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.¹⁷ Melalui prinsip *strict liability*, lahir prinsip *vicarious liability* yang dapat menentukan pertanggungjawaban subjek-subjek hukum tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip *vicarious liability* diartikan sebagai kemungkinan subjek hukum untuk bertanggung jawab secara perdata tanpa melakukan kesalahan, melainkan kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain.¹⁸ BW menunjuk 7 (tujuh) golongan yang masuk dalam subjek hukum penanggung kerugian berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Ketujuh golongan tersebut meliputi orang tua atau wali hukum yang bertanggung gugat atas perbuatan anak-anak di bawah tanggungan atau perwaliannya dalam Pasal 1367 Ayat (2) BW. Guru-guru sekolah yang bertanggung gugat atas perbuatan murid-muridnya dalam Pasal 1367 Ayat (4) BW. Kepala-kepala tukang yang bertanggung gugat atas perbuatan tukang-tukangnya Pasal 1367 Ayat (4) BW. Pemilik binatang yang bertanggung gugat atas perbuatan binatang piaraannya Pasal 1368 BW. Pemakai binatang yang bertanggung gugat atas perbuatan binatang yang dipakainya itu Pasal 1368 BW. Pemilik gedung yang

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*[346].

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*[17].

¹⁸ Nurwahjuni, 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian' (Universitas Airlangga 2019).[183].

bertanggung gugat atas robohnya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena adanya cacat dalam pembangunan dan tatanannya Pasal 1369 BW. Lalu, ketujuh ialah majikan yang bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya Pasal 1367 Ayat (3) BW.

Apabila menelaah pasal Pasal 1367 Ayat (3) BW, terdapat 2 (dua) unsur utama yaitu, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh bawahannya dan kerugian timbul saat bawahan melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya. Terdapat beberapa hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pasal tersebut yaitu, ruang lingkup hubungan majikan-bawahan dan ruang lingkup pekerjaan dimana kerugian ditimbulkan.

Hubungan majikan-bawahan atau yang dikenal dengan hubungan kerja dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hubungan antara majikan dengan bawahan berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Sedangkan perjanjian kerja merupakan perikatan antara majikan dengan bawahan yang memuat klausul syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian kerja memungkinkan perseroan terbatas berkedudukan sebagai majikan dan membentuk hubungan kerja dengan karyawannya. Selain melalui perjanjian kerja, hubungan atasan-bawahan dapat lahir melalui teori kemanfaatan (*profit theory*), *gevaarzettings theori*, atau teori kuasi ketenagakerjaan (*quasi employment theory*).

Pada praktiknya, berkembang pula hubungan kerja segitiga dimana bawahan memiliki 2 (dua) majikan seperti dalam pekerjaan alih daya (*outsourcing*). Bawahan tidak hanya dapat memiliki hubungan kerja dengan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja,¹⁹ tetapi juga dapat memiliki hubungan kerja dengan perusahaan

¹⁹ Perusahaan penyedia jasa pekerja merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha berupa penyediaan jasa buruh atau pekerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemborong pekerjaan. (Pasal 1 Angka 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain).

pemborong pekerjaan.²⁰ Mulanya, bawahan direkrut oleh perusahaan penyedia jasa pekerja untuk mendapatkan pelatihan, persiapan, sampai dengan memenuhi kualitas-kualitas tertentu. Apabila terdapat perusahaan pemborong pekerjaan membutuhkan pekerja, maka bawahan yang memenuhi kualifikasi akan pindah bekerja kepada perusahaan pemborong pekerjaan. Demi hukum, status hubungan kerja bawahan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja akan beralih menjadi hubungan kerja bawahan dengan perusahaan pemborong.²¹

Pekerjaan juga dapat timbul dari pendelegasian tugas (*the delegation of task theory*) dan pelimpahan kuasa dari majikan kepada bawahan. Secara konstitusional, Indonesia membagi ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kuantitas waktu. Pasal 81 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 membagi perjanjian kerja menjadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Pengertian kedua jenis perjanjian kerja tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa:

“ 10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu; dan 11. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap”.

Status perseroan terbatas sebagai subjek hukum memungkinkan baginya untuk berkedudukan sebagai majikan. J. Satrio mengemukakan bahwa bilamana bawahan perseroan menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan tugas yang dilimpahkan, maka korban dapat menuntut perseroan terbatas sebagai pihak yang bertanggung jawab.²² Setiawan menambahkan bahwa bawahan tersebut harus

²⁰ Perusahaan pemborong pekerjaan merupakan perusahaan yang menerima pelaksanaan-pelaksanaan tugas dari perusahaan pemberi pekerjaan. (Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain).

²¹ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum)* (Setara Press 2016).[104].

²² Nurwahjuni, *Op.Cit.*[182].

memiliki hubungan kerja dengan perseroan terbatas.²³ Hal itu merupakan penerapan prinsip *vicarious liability* majikan terhadap bawahannya. Pada implementasinya, terdapat beberapa parameter untuk menentukan pertanggungjawaban perseroan terhadap karyawannya yaitu:

1. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawan, bila kerugian timbul dalam rangka memberikan manfaat bagi perseroan;
2. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawan, bila kerugian timbul dalam rangka mencapai tujuan perseroan;
3. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawan, bila kesalahan dilakukan setelah memenuhi ketentuan formal perseroan; dan
4. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawan, bila kesalahan dilakukan setelah memenuhi ketentuan materil perseroan.

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Melalui beberapa pertimbangan majelis hakim, perseroan terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Pasal 1367 Ayat (3) BW. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan perseroan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mana karyawan tersebut digunakan. Melalui beberapa putusan majelis hakim, terdapat 3 (tiga) syarat untuk menerapkan Pasal 1367 Ayat (3) BW. **Pertama**, pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. M.A. Moegni Djojodirdjo mengemukakan bahwa:²⁴

“Sebagaimana dimaklumi maka Pasal 1365 BW adalah mengenai pertanggungungan jawab atas perbuatannya sendiri. Sedangkan Pasal 1367 Ayat (3) BW adalah mengenai pertanggungungan jawab untuk bawahan. Maka agar si majikan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) BW, harus semua unsur Pasal 1365 BW dipenuhi oleh seorang buruh”.

Paula Giliker turut menambahkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur penting yang harus dibuktikan penderita kerugian untuk meminta pertanggungjawaban

²³ *ibid.*

²⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pradnya Paramita 1982).[183].

majikan atas kesalahan bawahannya. Salah satunya ialah dapat dibuktikan sesuai dengan hukum umum perbuatan melawan hukum dilakukan oleh bawahan.²⁵

Kedua, adanya hubungan majikan-bawahan sebagai syarat mutlak penerapan prinsip *vicarious liability* majikan terhadap bawahannya. Pada praktiknya, penderita kerugian menuntut majikan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan konstruksi *vicarious liability* berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) BW. Hal itu terjadi karena perbuatan melawan hukum yang diajukan didasarkan pada hubungan majikan-karyawan. Secara yuridis karyawan harus diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan membuktikan petitum penggugat harus menjadi tanggung jawab majikan.²⁶ Sebagai contoh, Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472 PK/Pdt/2015.

Tergugat ialah PT. Bank Mega, Tbk. yang memiliki pejabat atau pemimpin KCP Bekasi-Jababeka yaitu Itman Harry Basuki. Jabatan pemimpin KCP dikenal pula dengan Branch Manager. Jabatan tersebut tetap memberikan kewajiban kepada Itman Harry Basuki untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan perintah Tergugat yang dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor: SK.503/DIRBM/07, tertanggal 24 Mei 2007. Pada hubungan hukum kelembagaannya, KCP Bekasi-Jababeka merupakan cabang pembantu dari Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani (selanjutnya disingkat KC Bekasi Ahmad Yani).²⁷ Sehingga, pertanggungjawaban atas perbuatan hukum KCP Bekasi-Jababeka dibebankan kepada KC Bekasi Ahmad Yani. Sedangkan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum KC Bekasi Ahmad Yani dibebankan kepada Tergugat.

Hubungan majikan-bawahan tidak hanya nampak melalui perjanjian kerja. Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor: 386/Pdt./G/1989/PN.Jkt.Brt menyatakan bahwa tidak diperlukan hubungan majikan-bawahan

²⁵ Paula Giliker, *Op.Cit.*[24].

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1422 K/Pdt/2007.

²⁷ Kantor Cabang merupakan kantor bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat bank. Penentuan kantor cabang disertai dengan kedudukan yang jelas dimana kantor tersebut melangsungkan usahanya. (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 27).

seperti yang seringkali dipersyaratkan dalam penerapan prinsip *vicarious liability* majikan atas bawahannya. Majelis hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya terdapat hubungan kerja yang dibuktikan dengan adanya perintah satu orang kepada orang lainnya sebagai penerima perintah.

Ketiga, adanya kerugian yang timbul saat pelaksanaan tugas yang diberikan. Hubungan kausalitas antara kesalahan dengan tugas bawahan adalah sangat penting. Majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *vicarious liability* hanya karena lekatnya hubungan perbuatan melawan hukum dengan tugas yang dikerjakan, disertai atau tanpa adanya perintah dari majikan.²⁸ Kesalahan harus terjadi dalam pelaksanaan tugas atau setidaknya-tidaknya terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal-hal tersebut merupakan pembatasan umum sejauh mana majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Prinsip *vicarious liability* dalam Pasal 1367 Ayat (3) BW tidak dapat digunakan sebagai dasar gugatan bilamana tidak memenuhi 2 (dua) hal. Pertama, konstruksi perbuatan melawan hukum tidak memiliki syarat dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahan oleh karyawan, syarat adanya hubungan kerja, dan syarat kerugian ditimbulkan saat pelaksanaan tugas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Moegni Djodirdjo berpendapat bahwa Pasal 1367 Ayat (3) BW tidak dapat diterapkan bilamana terdapat klausul eksonerasi (*exoneratie clause*) dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.²⁹

Pertanggungjawaban perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum karyawannya terimplikasi dalam beberapa kasus berikut ini. **Kasus pertama**, tertuang dalam Putusan Nomor: 558 K/Sip/1971 antara Lim Chian Soen sebagai Penggugat melawan N.V. Bintang sebagai Tergugat I dan Soegono Atmodirejo sebagai Tergugat II. Penggugat merupakan direktur N.V. Indah yang memiliki usaha serupa dengan N.V. Bintang yaitu angkutan transportasi darat dengan menggunakan bis. Sedangkan, Tergugat I merupakan majikan yang memberikan

²⁸ M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.Cit.*[8].

²⁹ *ibid.*[183].

pekerjaan dan tugas kepada Tergugat II untuk mengoperasikan bis miliknya sebagai angkutan umum.

Kasus bermula saat bis Tergugat I dengan Nomor Polisi: G.9688, merek Dogde diparkir di stasiun bis Purwokerto oleh Tergugat II. Pada saat Tergugat II mengisi bensin bis, terdapat semburan api dalam ember tempat mengisi bensin. Kemudian, Tergugat II melemparkan ember tersebut ke bawah kolong bis N.V. Indah. Akibatnya, bis N.V. Indah terbakar habis. Lalu, Pengadilan Negeri Tegal melalui Putusan Nomor: 60/1966/Pdt/Tgl memutuskan untuk:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung menyerahkan sebuah otobis yang memiliki macam dan tahun pembuatan yang sama dengan otobis milik Penggugat yang terbakar. Para Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung menanggung kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.142.834.010,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah). Para Tergugat turut wajib mengganti biaya-biaya yang timbul dari balik nama bis hingga menjadi atas nama Penggugat”.

Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi dengan alasan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II merupakan *overmacht*. Namun, Mahkamah Agung menolak alasan tersebut dengan pertimbangan yaitu tiap-tiap subjek hukum telah mengetahui bahwa mengisi bensin menggunakan ember atau tidak menggunakan pompa bensin merupakan hal yang berbahaya. Tergugat II yang seyogyanya mengetahui bahaya tersebut nyata-nyata tetap melakukan pengisian bensin dengan menggunakan ember. Oleh karena itu, ia harus menanggung risikonya.

Kasus kedua, tertuang dalam Putusan Nomor: 202 K/Pdt/1992 antara Elly Afinda sebagai Penggugat melawan Ujen sebagai Tergugat I dan PT. Hartono Raya Motor Service sebagai Tergugat II. Penggugat merupakan janda dari Asril. Sedangkan Para Tergugat memiliki hubungan hukum majikan-bawahan karena Tergugat I merupakan sopir borongan yang bekerja untuk Tergugat II. Kasus bermula ketika Tergugat I mengendarai truk merek Nisan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai sopir. Secara mendadak, Tergugat I tidak dapat menguasai truk yang dikendarainya sehingga menabrak sebuah *scooter* yang

sedang berjalan di depannya. *Scooter* tersebut dikendarai oleh Asril dengan membonceng Alfiar anaknya. Akibat benturan tersebut, Asril meninggal di lokasi kejadian dan anaknya menderita luka parah dan meninggal dunia di rumah sakit.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I. Keduanya dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi dan biaya perkara secara tanggung renteng. Setelah upaya banding, Pengadilan Tinggi merubah nominal ganti rugi dan merubah beban pertanggungjawaban yang hanya dilimpahkan kepada Tergugat II. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 202 K/Pdt/1992 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tergugat I merupakan subjek hukum yang bekerja pada Tergugat II. Sebagai tergugat asal, ia telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, telah cukup pertimbangan bahwa Tergugat I harus turut menanggung ganti rugi atas kesalahannya. Sehingga, Para Tergugat tetap menanggung kerugian secara tanggung renteng.

Kasus ketiga, tertuang dalam Putusan Nomor: 1422 K/Pdt/2007 antara Hj. Siti Maimunah Alamsyah sebagai Penggugat I dan Soeharto Djokojahjono sebagai Penggugat II melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Tergugat. Para Penggugat merupakan nasabah dan/atau deposan dari Tergugat. Kasus bermula saat Penggugat I melakukan pemindahan debit antar cabang dari Bank BNI Cabang Fatmawati ke Bank BNI Cabang Pembantu Graha Sejahtera yang dibuktikan dengan penerbitan sertiplus.³⁰ Sedangkan, Penggugat II menyetorkan uangnya kepada Tergugat yang dibuktikan pula dengan penerbitan sertiplus. M.Gunawan yang pada saat itu menjabat sebagai Pemimpin KCP Graha Sejahtera, menawarkan jasa penitipan sertiplus-sertiplus tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan untuk menjamin keamanan surat berharga itu.

³⁰ Sertiplus atau sertipikat deposito merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti simpanan. Sebagai surat berharga, sertiplus dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Kemudian, Para Penggugat setuju dan diterbitkan Surat Penitipan Sertiplus Nomor: GRH 111/GRH/IX/02 dan Surat Penitipan Sertiplus Nomor: GRH 105/GRH/IX/02 sebagai tanda bukti penerimaan penitipan sertiplus. Akan tetapi, ketika Para Penggugat mengajukan pencairan atas sertiplus-sertiplus miliknya, Tergugat mengaku bahwa asli sertiplus Para Penggugat sudah tidak ada lagi. Atas dasar itu, Para Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat untuk membayarkan sejumlah kerugian yang diderita.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 269/PDT.G/2005/PN.JKT.PST memutus Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, Tergugat harus membayar kerugian materil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun, serta biaya-biaya yang timbul selama proses perkara berlangsung. Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor: 280/PDT/2006/PT.DKI hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Putusan Mahkamah Agung didasarkan dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar. Selain itu, alasan dalam permohonan kasasi kurang tepat untuk dimohonkan.

Kasus keempat, tertuang dalam Putusan Nomor: 472 PK/Pdt/2015 antara PT. Elnusa, Tbk. sebagai Penggugat melawan PT. Bank Mega, Tbk. sebagai Tergugat. Kasus bermula ketika Penggugat berkedudukan sebagai nasabah deposan dari Tergugat yang melakukan deposito berjangka³¹ pada salah satu kantor cabang Tergugat yaitu KCP Bekasi-Jababeka. Produk deposito yang dipilih Penggugat ialah deposito berjangka dalam 5 (lima) kali transaksi penempatan. Pada prosesnya, bila Penggugat telah menyetorkan uangnya, maka Tergugat akan menerbitkan *Advis* Deposito Berjangka disertai dengan keterangan atas penempatan deposito tersebut. *Advis* Deposito Berjangka tersebut diterbitkan, diserahkan, dan ditandatangani oleh pejabat Tergugat.

³¹ Sri Vita Wahyuni dan Afriyeni, 'Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau'' [2019] OSF Preprints.[6].

Pada penempatan pertama, Penggugat melakukan penyetoran sampai dengan pencairan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, Penggugat belum mencairkan deposito penempatan kedua sampai dengan kelima berikut perpanjangannya. Sebelum sempat mencairkan deposito miliknya, Penggugat menerima informasi bahwa *Advis* Deposito Berjangka atas penempatan kedua sampai dengan kelima berikut perpanjangan yang dipunyainya, merupakan *Advis* Non-Identik. Ketika Penggugat mengajukan konfirmasi dan pencairan deposito, Branch Manager KCP Bekasi-Jababeka saat itu menjelaskan bahwa penempatan deposito berjangka milik Penggugat telah habis dan sudah dicairkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2011/PN Jak.Sel. memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah dana deposito Penggugat sebesar Rp.111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) dan bunga 6% (enam persen) per-tahun dari jumlah dana deposito Penggugat terhitung sejak gugatan didaftarkan. Kemudian Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul.

Pada tingkat banding, majelis hakim hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari PT. Bank Mega, Tbk. Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan dari PT. Bank Mega, Tbk. dengan pertimbangan bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* maupun pertimbangan *judex juris* dalam tingkat kasasi tidak keliru dalam menerapkan hukum. Sehingga, tidak terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perselisihan para pihak. Majelis hakim juga berpendapat bahwa kesalahan Itman Harry Basuki yang mencairkan dana deposito Penggugat tidak menghapuskan tanggung jawab perdata dari PT. Bank Mega, Tbk. kepada Penggugat.

Kesimpulan

Perseroan terbatas dapat menyangang status badan hukum setelah mendaftarkan diri kepada Menteri dan memperoleh bukti pendaftaran. Menurut

undang-undang ketenagakerjaan, badan hukum termasuk dalam pemberi kerja yang dapat mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Di sisi lain, karyawan merupakan subjek hukum yang mampu melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan disebut hubungan kerja yang lahir setelah perjanjian kerja disahkan. Hubungan kerja menempatkan perseroan terbatas sebagai majikan dan karyawan sebagai bawahan. Melalui prinsip *vicarious liability* dalam Pasal 1367 Ayat (3) BW, majikan akan bertanggung jawab apabila bawahan menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perseroan terbatas akan menanggung kerugian tersebut bilamana karyawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

Penerapan prinsip *vicarious liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan terbatas telah terimplikasi dalam beberapa putusan majelis hakim. Prinsip tersebut menjadi pertimbangan apakah perseroan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Penerapan prinsip tersebut menjadi variatif sesuai dengan penafsiran dan keyakinan majelis hakim. Akan tetapi, unsur-unsur prinsip *vicarious liability* dalam Pasal 1367 Ayat (3) BW tetap terkandung dalam setiap pertimbangan majelis hakim. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan, adanya hubungan atasan-bawahan, dan adanya kerugian yang timbul saat pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, majelis hakim juga memutuskan terlebih dahulu telah dilakukannya perbuatan melawan hukum sebelum membebankan pertanggungjawaban kepada perseroan.

Daftar Bacaan

Buku

I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum)* (Setara Press 2016).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2016).

M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pradnya Paramita 1982).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PTCitra Aditya Bakti 2002).

Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective* (Cambridge University Press 2010).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PTBalai Pustaka 2014).

Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Refika Aditama 2015).

Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Prenadamedia Group 2020).

Jurnal

Ruslan Mohammad Yunus, 'Kegagalan Dini Perkerasan Jalan Akibat Pelaksanaan Konstruksi' (2006) 8 Mektek.

Sri Vita Wahyuni dan Afriyeni, 'Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau'' [2019] OSF Preprints.

Karya Ilmiah

Nurwahjuni, 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian' (Universitas Airlangga 2019)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-Kep.220/MEN/X/2004

Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27).

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 K/Pdt/1992.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1422/K/Pdt/2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472 PK/Pdt/2015.

How to cite: Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah, 'Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas' (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.